



**PUTUSAN**

**NOMOR : 615 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUS RAI**;  
Tempat lahir : Umanyar;  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 12 Juni 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dinas Umanyar, Desa Bhuana Giri,  
Kecamatan Bebandem, Kabupaten  
Karangasem;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena  
didakwa sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa GUS RAI pada hari Senin, tanggal 09 November  
2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di Pengadilan  
Negeri Amlapura atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, membuat palsu atau  
memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian  
(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan  
sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan  
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-  
olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat  
mendatangkan sesuatu kerugian, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa  
dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari  
gugatan perdata mengenai kepemilikan tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) No.  
407, 408, dan 409 atas nama Ida Made Alit yang terletak di Dusun Butus,  
Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan oleh Terdakwa GUS RAI kepada saksi Ida Made Alit ke Pengadilan Negeri Amlapura;

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti-bukti gugatan perdata tersebut dalam lampiran P-2 yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa memalsukan Foto copy buku Letter C No. Pipil 138 atas nama I Rayu dengan cara menghilangkan tulisan "telah dijual ke No. 311" pada kolom sebab dan tanggalnya, sehingga dalam Foto copy buku Letter C No. Pipil 138 atas nama I Rayu tersebut tidak terdapat keterangan "telah dijual ke No. 311" pada kolom sebab dan tanggalnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Foto copy buku Letter C No. Pipil 138 atas nama I Rayu tersebut kepada saksi Ni Luh Made Sekariani, S.H. dan saksi Siti Nur Asiah, S.H. untuk dijadikan lampiran P-2 dalam mengajukan gugatan perdata kepemilikan tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Ida Made Alit Nomor : perkara perdata 42/Pdt.G/2011/PN.Ap., tanggal 18 Juli 2011;
- Bahwa dengan tidak adanya tulisan " telah dijual ke No. 311" di dalam kolom sebab dan tanggalnya dalam Foto copy Letter C yang dibuat oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ida Made Alit, karena dengan tidak adanya tulisan " telah dijual ke No. 311" di dalam kolom sebab dan tanggalnya berarti tanah tersebut belum pernah berpindah kepemilikan, padahal berdasarkan Buku Letter C asli No. Pipil 138 atas nama I Rayu yang disimpan di Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem di dalam kolom sebab dan tanggalnya menyatakan "telah dijual ke No. 311" yang artinya kepemilikan tanah tersebut berpindah ke No. 311 atas nama Ida Made Alit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ida Made Alit merasa dirugikan karena dengan adanya hal tersebut maka saksi Ida Made Alit telah digugat di Pengadilan Negeri Amlapura dan namanya menjadi tercemar di masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa GUS RAI, saksi Ida Made alit telah melaporkan perbuatan tersebut kepada Petugas Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa GUS RAI pada hari Senin, tanggal 09 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 di Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian :

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 telah mendatangi petugas Sedahan D di kantor Kecamatan Bebandem dan bertemu dengan saksi I Gusti Ngurah Kerta, selanjutnya Terdakwa meminta informasi mengenai tanah atas nama I Rayu yang terletak di Dusun Butus, setelah dilakukan pengecekan di dalam buku Letter C Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem oleh saksi I Gusti Ngurah Kerta selaku petugas sedahan maka di dapatkan keterangan bahwa tanah atas nama I Rayu di dalam Letter C No. Pipil 138 telah dicoret dan pada kolom sebab dan tanggalnya terdapat tulisan “dijual ke No. 311” yang artinya bahwa tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya ke No. 311 dan hasil pengecekan tersebut oleh saksi I Gusti Ngurah Kerta disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 mengajukan gugatan perdata mengenai kepemilikan atas tanah kepada saksi Ida Made Alit SHM No. 407, 408, dan 409 atas nama Ida Made Alit yang terletak di Dusun Butus Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan, Nomor : perkara perdata 42/Pdt.G/2011/PN.Ap ke Pengadilan Negeri Amlapura;
- Bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa menyerahkan Foto copy buku Letter C atas nama I Ryu no Pipil 138 yang pada kolom sebab dan tanggalnya tidak terdapat tulisan “dijual ke No. 311” kepada saksi Ni Luh Made Sekariani, S.H. dan saksi Siti Nur Asiah, S.H. untuk dijadikan lampiran P-2 dalam mengajukan bukti gugatan kepemilikan tanah tersebut untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa Foto copy buku Letter C No. Pipil 138 atas nama I Rayu tersebut adalah tidak benar karena pada kolom sebab dan tanggalnya tidak terdapat tulisan “dijual ke No. 311”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ida Made Alit merasa dirugikan karena dengan adanya hal tersebut maka saksi Ida Made Alit telah digugat di Pengadilan Negeri Amlapura dan namanya menjadi tercemar di masyarakat;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa GUS RAI, saksi Ida Made alit telah melaporkan perbuatan tersebut kepada Petugas Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUS RAI bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUS RAI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah putusan perdata No. 42/Pdt.G/2011/PN.AP tanggal 2 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar bukti P.2 fotocopy Pipil 138 atas nama I Rayu serta lampirannya;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 foto copy SPPT No. 51.07.060.060054.018.0033.0;
- 1 (satu) lembar bukti P.4 foto copy SPPT No. 51.07.060.060054.018.0038.0;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah SPPT No. 51.070.060.054.010-0009.0 atas nama Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No. 51.07.060.054.010.0009.0 atas nama Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No. 51.07.060.054.010.0009.0 atas nama Ida Made Alit;

Dikembalikan kepada saksi Ida Made Alit;

- 1 (satu) buah buku Letter C Pipil 138 atas nama I Rayu yang pada kolom sebab dan tanggalnya terdapat tulisan "dijual ke No. 311";-

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui saksi I Gusti Ngurah Kerta;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Ap., tanggal 01 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa GUS RAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah putusan perdata No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tanggal 2 Mei 2012;
  - 1 (satu) lembar bukti P.2 fotocopy Pipil 138 atas nama I Rayu serta lampirannya;
  - 1 (satu) lembar bukti P.4 foto copy SPPT No. 51.07.060.060054.018.0033.0;
  - 1 (satu) lembar bukti P.4 foto copy SPPT No. 51.07.060.060054.018.0038.0;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah SPPT No. 51.070.060.054.010-0009.0 atas nama Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No. 51.07.060.054.010.0009.0 atas nama Ida Made Alit;
- 1 (satu) buah SPPT No. 51.07.060.054.010.0009.0 atas nama Ida Made Alit;

Dikembalikan kepada saksi Ida Made Alit;

- 1 (satu) buah buku Letter C Pipil 138 atas nama I Rayu yang pada kolom sebab dan tanggalnya terdapat tulisan “dijual ke No. 311”;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui saksi I Gusti Ngurah Kerta;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 86/PID/2013/PT.DPS., tanggal 05 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : 44 /Pid.B/2013/PN.AP., yang dimintakan Banding tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/Akta . Pid/2014/PN.Ap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 13 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Fakta-Fakta Persidangan :

1.1. Keberatan Atas Beberapa Keterangan Saksi-Saksi Di Depan Persidangan Yang Menguntungkan Terdakwa Tidak Dilampirkan, Sehingga Tidak Dijadikan Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Mengingat bahwa fakta-fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, yang tentunya dengan lengkap, maka kami beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan perlu kami uraikan secara terperinci dan tersendiri. Hal ini dengan maksud untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif dan untuk menghindari subyektifitas kepentingan oleh pihak-pihak tertentu;

Oleh karena itu Berita Acara Persidangan yang dibuat Saudara Panitera Pengganti sepanjang mengenai fakta-fakta dalam persidangan merupakan bagian dari keberatan-keberatan kami, dan juga pledoi yang diajukan adalah merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses pemeriksaan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Saksi Ida Made Alit :

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di Kepolisian;
2. Saksi pernah membuat laporan sekitar bulan Oktober 2011 berkaitan dengan persil yang diduga dipalsu, di dalam persil tersebut ada kata "dijual ke 311" yang dihilangkan, dan oleh kuasa Terdakwa dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp;
3. Saksi mengetahui hal tersebut saat di depan persidangan perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Ap tersebut;
4. Saksi tidak tahu siapa yang membuat pemalsuan tersebut;
5. Saksi juga tidak tahu di mana surat tersebut dipalsukan dan kapan dipalsukannya;
6. Saksi mengetahui persil tersebut palsu oleh karena tidak sesuai dengan aslinya yang ada di Sedahan Bebandem;
7. Setahu saksi bukti surat tersebut tertanda P.2, persil beserta lampirannya;
8. Dengan adanya pengajuan bukti surat tersebut, maka saksi mengalami kerugian baik moril maupun materiil sejak berperkara dari tahun 2007, dan tidak terbukti berapa saksi dirugikan;
9. Setahu saksi yang mengajukan bukti surat tersebut adalah Penasihat Hukum Terdakwa saat itu;
10. Saksi tidak mengetahui dari mana Penasihat Hukum Terdakwa mendapatkan bukti surat tersebut;
11. Setahu saksi pada saat di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak bisa menunjukkan aslinya;
12. Saksi pernah melihat persil tersebut sebelum adanya gugatan;
13. Saksi juga mengajukan bukti surat berupa persil juga tanpa aslinya tertanda T.14;
14. Setahu saksi cara pemalsuannya adalah dengan menghilangkan kata "dijual ke 311";
15. Setahu saksi makna dihilangkannya kata "dijual" tersebut adalah berarti tidak pernah dijual; saksi tidak mengetahui kapan terjadinya

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli tersebut karena yang melakukannya adalah orang tuanya;

16. Saksi melihat sendiri persil itu dipergunakan sebagai bukti surat di depan persidangan perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp;
17. Saksi mengajukan alat bukti saat membuat laporan berupa sertifikat, salinan putusan;
18. Setahu saksi dalam putusan yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di halaman 20 ada kalimat "...beserta lampirannya"; padahal pada Salinan Putusan Perdata 42/Pdt.G/2011/PN.Amp; yang disampaikan dan/ atau dipegang oleh Badan pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem dan Terdakwa adalah sama yaitu "tidak ada kata atau frasa "beserta lampirannya"; berarti patut diduga "Lampiran pada Bukti P.2" sengaja dilakukan oleh Panitera Pengadilan bekerjasama dengan saksi Ida Made Alit; berarti rekayasa kasus ini sudah termasuk Pelanggaran atau Tindak Pidana Berat; mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi; Komisi Yudisial (KY) selaku Insitusi Yang Berwenang untuk memeriksa tindak Pidana yang terjadi pada perkara ini;
19. Saksi tidak tahu tentang transaksi jual beli tanah yang sekarang menjadi atas namanya;
20. Setahu saksi Ida Peranda Istri Mas adalah bibinya;  
(saat dikonfrontir dengan bukti T.13 perkara perdata Nomor : 42 tersebut yang berupa surat pernyataan dari Ida Peranda Istri Mas tidak ada tandatangannya);
21. Saksi menjelaskan kalau surat tertanda T.13 tersebut tidak dibuat oleh Ida Peranda Istri Mas tapi oleh Bapak Wayan Bagiarta, S.H. (Pengacaranya pada Kasus Perdata);
22. Setahu saksi Ida Peranda Istri Mas tersebut membeli tanah tersebut sudah 30 tahun yang lalu dari I Mundung; saksi tidak bias membuktikan apa dasar atau alas hukum adanya Peralihan Hak dari Ida Peranda Istri Mas kepada saksi (Ida Made Alit);
23. Setahu saksi persil tersebut berhubungan dengan Sertifikat Nomor: 408,407,406 atas nama saksi;  
(konfrontir salinan putusan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp yang disita pihak Jaksa/Penuntut Umum dengan yang ada pada Terdakwa, pada halaman: 20 terdapat perbedaan, di mana Putusan

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang oleh Saksi tidak ada yang menyatakan dengan “Lampirannya”); berarti Salinan Putusan Perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp. yang disampaikan kepada Ida Made Alit, Terdakwa, Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem adalah berbeda (diperlihatkan di hadapan Majelis pada saat sidang) dan Ternyata pada Warkah ada kata “Lampirannya” dan bukti “lampiran”; berarti pada perkara Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp. ada “rekayasa dan pemalsuan data” yang dilakukan oleh “pihak-pihak yang terkait”;

24. Saksi tidak tahu tentang surat jual beli yang terjadi sebelum tahun 1986;

Tanggapan dan Keberatan Terdakwa atas keterangan saksi Ida Made Alit :

- Terdakwa menolak keterangan saksi, karena semua keterangannya menyimpang; tidak pernah I Mundung, dan juga ahli waris lainnya termasuk Terdakwa telah melakukan jual-beli tanah HM. No.408; HM. No.407; HM. No.406 kepada Ida Pedanda Istri Mas atau Ida Made Alit; dan bukti-bukti formal tidak pernah dibuktikan di depan persidangan;
- Keterangan Saksi Ida Made Alit yang bersifat menguntungkan Terdakwa tidak sepenuhnya disampaikan dalam Berita Acara Persidangan dan Putusan, akibatnya bukti-bukti Pengakuan yang menyatakan saksi tidak tahu atas Jual-Beli tanah HM 408; 407; 406 atas nama Ida Made Alit tidak pernah dipertimbangkan;
- Keterangan saksi-saksi sesuai dengan *point* 15,18,19,20,21,22,23, dan 24 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ida Made Alit yang menyatakan bahwa yang membeli Tanah sebenarnya adalah Ida Peranda Istri Mas, bukan saksi Ida Made Alit; namun pada bukti “Lampiran P.2” tidak pernah ada bukti yang menyatakan bahwa “Dijual kepada Ida Peranda Istri Mas; akan tetapi tertulis dijual kepada “Ida Made Alit”; sedangkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Kerta; (saksi 2) pegawai sedahan tidak bisa menjelaskan siapa yang menulis “dijual ke 311”; patut diduga ada rekayasa dan kerjasama antara Saksi Ida Made Alit dengan Saksi I Dewa Gede Made Agung Atmaja; karena saksi I Gusti Ngurah Kerta; (saksi 2) tidak bisa membuktikan apa dasar atau alas

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



hukum sehingga terjadi transaksi Jual Beli yang kemudian ada Penulisan frasa “di jual ke 311”; hal ini membuktikan bahwa Saksi Ida Made Alit patut diduga telah melakukan Tindak Pidana atau Perbuatan Melawan Hukum untuk dapat menguasai tanah-tanah milik Terdakwa dan keluarganya yang secara pasti tidak pernah menjual kepada siapapun;

## 2. Saksi Gusti Ngurah Kerta

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di Kepolisian;
2. Saksi bertugas di Sedahan Bebandem, khusus mengenai tanah tegalan;
3. Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik sebanyak 3x;
4. Saksi mengetahui bukti surat yang diperlihatkan Majelis Hakim, namanya Letter C;
5. Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah datang menemui saksi sebanyak 3x di Sedahan Bebandem;
6. Setahu saksi kedatangan Terdakwa adalah untuk mengecek keberadaan tanahnya;
7. Setahu saksi saat dibuka buku Letter C ditemukan nama I Rayu tapi sudah dicoret;
8. Saksi tidak pernah memberikan copy Letter C kepada Terdakwa;
9. Dibuku Letter C yang asli tidak ada tanda silang;
10. Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan, surat tersebut dan digunakan oleh siapa saksi juga tidak mengetahuinya;
11. Setahu saksi Ida Made Alit pernah datang ke Sedahan untuk mencocokkan sertifikat yang dimilikinya;
12. Saksi pernah memperlihatkan buku Letter C tersebut di hadapan Penyidik Polda selain kepada Penyidik di Polsek Karangasem;
13. Letter C itu adalah catatan dari IPEDA tentang kepemilikan tanah;
14. Saksi tidak mengetahui dari mana asal fotocopy surat yang diajukan oleh Terdakwa;
15. Saksi tidak mengetahui tentang perkara perdata;
16. Saksi tidak mengetahui dari mana asal fotocopy surat yang diajukan oleh Terdakwa;
17. Saksi tidak pernah melakukan pencoretan terhadap buku Letter C tersebut dan tidak mengetahui juga siapa yang mencoretnya; dan



saksi tidak mengetahui atas dasar atau alas hukum apa dilakukan penulisan frasa “dijual ke 311” apakah jual beli atau permohonan hak; fakta bukti persidangan bahwa dasar peralihan hak dari SHM No.408; SHM No.407; SHM No.406 atas nama Ida Made Alit adalah berdasarkan Permohonan Hak; pihak Penyidik dan Penuntut Umum tidak pernah bias membuktikan di depan persidangan bahwa ada pertentangan alas hukum antara “Jual Beli, sehingga ada frasa dijual ke 311; dan alas hukum Permohonan Hak; yaitu dari siapakah Saksi Ida Made Alit mendapatkan hak, apakah dari Negara atau dari Pihak Pribadi lainnya”.

18. Saksi mencabut BAP Nomor : 10;
19. Saksi Konfrontir tentang Klasiran yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, saksi mengatakan tidak mengetahui tentang Klasiran tersebut);
20. Saksi mencabut BAP Nomor : 10;
21. Saksi merubah BAP Nomor : 16 : merubah BAP Nomor : 16 : saksi mengetahui tentang surat yang dimaksud dalam perkara tersebut saat diperlihatkan oleh Penyidik, sebelumnya saksi tidak tahu;
22. Setahu saksi sebelumnya di buku Letter C tersebut ada 2 nama I Rayu tersebut, ada 2 nama I Rayu: I Rayu Nangka dan I Rayu Butus yang namanya sudah dicoret;
23. Setelah ada perkara nama I Rayu Nangka menjadi (almarhum); (konfrontir SPPT yang diajukan oleh Terdakwa, saksi mengatakan itu asli);

**Tanggapan Keberatan Terdakwa :**

- Keterangan saksi tidak benar, hanya akal-akalan;
- Saksi tidak pernah melakukan pencoretan terhadap buku Letter C tersebut dan tidak mengetahui juga siapa yang mencoretnya; dan saksi tidak mengetahui atas dasar atau alas hukum apa dilakukan penulisan frasa “dijual ke 311” apakah jual beli atau permohonan hak; fakta bukti persidangan bahwa dasar peralihan hak dari SHM No. 408; SHM No.407; SHM No.406 atas nama Ida Made Alit adalah berdasarkan Permohonan Hak; pihak Penyidik dan Penuntut Umum tidak pernah bias membuktikan di depan persidangan bahwa ada pertentangan alas hukum antara “Jual Beli, sehingga ada frasa dijual ke 311; dan alas hukum Permohonan Hak; yaitu dari siapakah Saksi Ida Made Alit mendapatkan hak, apakah dari Negara atau dari Pihak



Pribadi lainnya”; sehingga perkara ini sangat rancu atau kabur; dan ternyata ranah hukumnya Perdata sangat kental untuk dibuktikan terlebih dahulu;

3. Saksi Siti Nur Asiah, S.H.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi membenarkan sebagian keterangannya dalam BAP di Kepolisian, dan ada beberapa yang tidak benar;
2. Saksi pernah mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Terdakwa untuk perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp;
3. Saksi pernah mengajukan bukti surat tertanda P.2 di hadapan persidangan, namun dalam bukti surat tersebut yang tertanda P.2 hanya selembaar tidak ada lampirannya seperti yang diperlihatkan Majelis Hakim;
4. Saksi pernah melihat bukti surat yang katanya “ lampiran” itu justru diajukan oleh Tergugat dan tanpa asli;
5. Saat itu yang melihat adalah teman saksi juga sesama Penasihat Hukum juga yaitu Luh Made Sekariani, S.H.;
6. Saat pengajuan bukti surat di depan persidangan untuk perkara Nomor : 42 tersebut saksi mengajukan beberapa bukti surat, diantaranya tertanda P.2;
7. Untuk bukti surat tertanda P.2 tersebut saksi hanya mengajukan selembaar surat yang difotocopy dari fotocopy yang diberi cap Desa Bebandem dan saksi beri nama persil tersebut dengan P.2 dan tanpa lampiran apapun;
8. Saksi pernah diberi beberapa bukti surat oleh Terdakwa dalam perkara Nomor : 42 tersebut, namun saksi hanya mengajukan surat yang ada aslinya saja;
9. Dari sekian bukti surat yang diberi oleh Terdakwa saat itu tidak ada surat yang dipermasalahkan yang diduga palsu tersebut;
10. Bukti-bukti surat tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kantor saksi di Jalan Pulau Komodo Denpasar;
11. Saat sidang perkara Nomor : 42 tersebut, Terdakwa sudah menunjuk saksi sebagai Kuasa Hukum jadi saksilah yang mengajukan bukti surat ke depan persidangan;
12. Saksi tidak mengingat dengan jelas mengenai SPPT yang diajukan oleh Ida Made Alit di depan persidangan;



13. Saksi melihat ada perbedaan bunyi putusan yang diajukan oleh Ida Made Alit dengan bunyi putusan yang dipegang oleh Terdakwa dan juga milik BPN;

Tanggapan Terdakwa: benar apa yang diterangkan saksi;

4. Saksi Luh Made Sekariani, S.H.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi membenarkan sebagian keterangannya dalam BAP di Kepolisian, dan ada beberapa yang tidak benar;
2. Saksi pernah mendampingi Terdakwa sebagai Kuasa Hukum Terdakwa untuk perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp;
3. Saksi pernah mengajukan bukti surat tertanda P.2 di hadapan persidangan, namun dalam bukti surat tersebut yang tertanda P.2 hanya selemba tidak ada lampirannya seperti yang diperlihatkan Majelis Hakim;
4. Saksi pernah melihat bukti surat yang katanya "lampiran" itu justru diajukan oleh Tergugat dan tanpa asli: sesuai dengan keterangan oleh Majelis Hakim yang ditandatangani pada bukti Surat; berarti Bukti P.2. tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, karena tidak ada aslinya;
5. Saat itu yang melihat adalah teman saksi juga sesama Kuasa Hukum juga yaitu Nur Aisiah, S.H. dan ada lagi satu advokat magang;
6. Saat pengajuan bukti surat di depan persidangan untuk perkara Nomor : 42 tersebut saksi mengajukan beberapa bukti surat, diantaranya tertanda P.2;
7. Untuk bukti surat tertanda P.2 tersebut saksi hanya mengajukan selemba surat yang difotocopy dari fotocopy yang diberi cap Desa Bebandem dan saksi beri nama persil tersebut dengan P.2 dan tanpa lampiran apapun;
8. Saksi pernah diberi beberapa bukti surat oleh Terdakwa dalam perkara Nomor : 42 tersebut, namun saksi hanya mengajukan surat yang ada aslinya sj;
9. Dari sekian bukti surat yang diberi oleh Terdakwa saat itu tidak ada surat yang dipermasalahkan yang diduga palsu tersebut;
10. Bukti-bukti surat tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kantor teman saksi di Jalan Pulau komodo Denpasar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saat sidang perkara Nomor : 42 tersebut, Terdakwa sudah menunjuk saksi sebagai Kuasa Hukum jadi saksilah yang mengajukan bukti surat ke depan persidangan;
12. Saksi tidak mengingat dengan jelas mengenai SPPT yang diajukan oleh Ida Made Alit di depan persidangan;
13. Saksi melihat ada perbedaan bunyi putusan yang diajukan oleh Ida Made Alit dengan bunyi putusan yang dipegang oleh Terdakwa dan juga milik BPN;

Tanggapan Terdakwa: benar apa yang diterangkan saksi;

## 5. Saksi I Dewa Gede Made Agung Atmaja, S.H.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi membenarkan sudah pernah di periksa di Kepolisian;
2. Keterangan saksi tetap pada BAP;
3. Saksi mengetahui kalau pada saat sidang perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Amp tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan beberapa bukti surat;
4. Saksi mengetahui tentang bukti surat tertanda P.2;
5. Setahu saksi apa yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berbeda dengan yang diperlihatkan pada saat Penyidikan;
6. Saksi tidak mengetahui yang mana disebut asli dan yang mana disebut palsu;
7. Setahu saksi peralihan hak itu ada melalui konversi (jual beli, waris) ada juga melalui penegasan (permohonan hak);

Keterangan Keberatan Terdakwa:

Keterangan saksi mengada-ada, tidak ingat apakah bukti Surat P.2. ada lampirannya atau tidak; sehingga mohon kesaksiannya ditolak atau untuk tidak dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

## 6. Saksi I Gede Sening; (Penyidik)

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi adalah Penyidik yang menangani kasus GUS RAI;
2. Saksi menjadi seorang Penyidik sudah 17 tahun;
3. Saksi menjadi Penyidik GUS RAI berkaitan dengan pemalsuan surat tahun 2012;
4. Pemalsuan surat yang dimaksud adalah : P.2, P.4, P.5;
5. Terhadap surat-surat tersebut saksi sita dari Pengadilan Negeri Amlapura;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelum melakukan penyitaan, saksi mengajukan permohonan sita terlebih dahulu;
7. Surat-surat yang disita antara lain : P.2 berupa copy Pipil atas nama I Rayu beserta lampirannya; P.4 berupa copy SPPT 51.07.060.054.018.0033.0 tanpa asli dan P.5 berupa copy SPPT 51.07.060.054.018.0038.0 tanpa asli
8. Saksi menyita surat-surat tersebut di bagian perdata;
9. Surat tersebut dipergunakan sebagai bukti surat di depan persidangan perkara perdata Nomor : 42;
10. Saksi memohon sita ke pengadilan oleh karena adanya laporan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Ida Made Alit;
11. Saksi memohon sita olah karena di bukti surat P.2 berupa Pipil 138 tidak ada kata dijual, sedangkan P.4 dan P.5 berupa SPPT dianggap palsu karena obyeknya yang berbeda;
12. Saksi tidak ada menyita asli dari P.4 dan P.5;
13. Saksi pernah melihat dan membaca bunyi putusan perkara Nomor: 42 tersebut yang dibawa oleh Ida Made Alit, tetapi tidak melakukan penyitaan;
14. Saksi pernah menanyakan tentang bukti peralihan hak seperti yang dikemukakan oleh Ida Made Alit tetapi tidak pernah diberikan;
15. Setahu saksi Pipil tersebut sudah menjadi sertifikat, Ida Made Alit memperlihatkan 3 buah sertifikat tapi tidak disita;
16. Setahu saksi obyeknya di Dusun Butus sedangkan sertifikatnya di Komala;
17. Saksi tidak mengerti tentang maksud kata-kata sesuai dengan aslinya yang ada di daftar di bukti surat;
18. Saksi tidak mengetahui daerah Buana Giri apakah termasuk daerah Nangka atau Komala;
19. Saksi tidak mengetahui apakah Sedahan Bebandem pernah menjadi saksi di persidangan perkara perdata Nomor : 42 tersebut, yang pasti Sedahan tersebut mengakui hal tersebut;
20. Setahu saksi yang diduga dipalsukan adalah adanya copy Pipil yang tidak ada kata "dijual";
21. Saat Ida Made Alit melapor hanya membawa Putusan PN. Amlp, P.2; yang ternyata ada kata beserta "lampirannya"; padahal pada Putusan yang dipegang oleh BPN dan Terdakwa tidak ada kata "lampiran";

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Saksi tidak pernah mengecek tentang SPPT yang diajukan oleh Terdakwa dan tidak pernah dikonfrontir di instansi lain tentang keasliannya;

Tanggapan Keberatan Terdakwa :

- Keterangan saksi sebagian benar; namun terbukti tidak profesional sebagai Penyidik, tidak memeriksa materiil tapi formil, karena proses terjadinya penulisan "dijual ke 311" tidak dicari kebenarannya apakah ada alas hukum jual beli dari I Rayu kepada Ida Made Alit; dan ternyata dipersidangan saksi Ida Made Alit tidak dapat membuktikan adanya alas hukum adanya jual beli tanah *a quo*; berarti penulisan kata "dijual ke 311" tidak terbukti kebenarannya; sehingga selayaknya tidak ada tulisan tersebut; hal ini harus dibuktikan dalam ranah hukum perdata mengenai kepemilikannya;

- Laporan Pemalsuan Bukti P.2, P4 dan P.5

Pada tanggal 16 Juli saksi diajukan lagi sebagai saksi verbalisan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi adalah Penyidik yang menangani kasus GUS RAI;
2. Saksi pernah memeriksa Terdakwa sebanyak 2x;
3. Dalam pemeriksaan saksi sudah memberitahukan hak Terdakwa agar didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum;
4. Kemudian saksi melakukan penunjukan kepada I Made Berata sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Saksi tidak ada meminta bukti identitas Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Saksi juga tidak mengetahui apakah I Made Berata tersebut masuk ke dalam organisasi Peradi atau yang lain;

7. Saksi Kadek Muji Adita, S.H.; Polisi

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi pernah ikut menyita surat-surat di Pengadilan Negeri Amlapura bersama Pak Sening;
2. Saksi lupa surat mana saja yang disita di Pengadilan Negeri Amlapura;
3. Dalam kasus ini saksi hanya ikut menyita saja tidak ikut melakukan BAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi menyita surat-surat tersebut di bagian perdata dengan bapak I Nyoman Suartana, S.H.;

5. Surat perintah penyitaan tertanggal 26 Desember 2012;

6. Selebihnya saksi tidak tahu.

Tanggapan Keberatan Terdakwa :

Keterangan saksi hanya ikut menyita saja.

8. Saksi I Gede Ngurah Suadnyana; Polisi.

1. Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;aksi pernah ikut menyita surat-surat di Pengadilan Negeri Amlapura bersama Pak sening dan 3 orang polisi lainnya;

2. Saksi menyita barang bukti yang diduga palsu berupa P.2, P.4, P.5;

3. Saksi tidak mengetahui bukti surat tersebut dipergunakan untuk apa;

4. Saksi tidak ikut melakukan Penyidikan;

5. Saksi tidak mengetahui tentang adanya indikasi pemalsuan dalam kasus ini;

Tanggapan Terdakwa :

Keterangan saksi hanya ikut menyita saja;

Sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

9. GUS RAI, sebagai Terdakwa

1. Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian;

2. BAPnya ada yang benar ada yang salah;

3. Terdakwa pernah berperkara di PN Amlapura dengan Nomor : Perkara 42;

4. Dalam perkara perdata tersebut Terdakwa sebagai Penggugat dan Ida Made Alit sebagai Tergugat;

5. Sebagai Penggugat selain Terdakwa sendiri ada juga 5 orang lainnya (berenam);

6. Saat berperkara secara perdata, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya ada mengajukan beberapa bukti surat;

7. Gugatan Terdakwa saat itu mengenai waris;

8. Terdakwa lupa berapa banyaknya bukti surat yang diajukan;

9. Saat perkara perdata, Terdakwa menggunakan Pengacara yang bernama ibu Nur Aisiah dan yang satunya lupa namanya;

10. Terdakwa menyerahkan bukti-bukti surat itu di kantor pengacaranya di Jalan P. Komodo Denpasar;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terdakwa hanya pernah melihat bukti surat tertanda P.2 saja tanpa lampirannya;
12. Terdakwa tidak pernah melihat asli dari P.2 tersebut;
13. Terdakwa mendapatkan petok D tersebut dari Kantor Camat;
14. Terdakwa pernah ke Kantor Sedahan Bebandem 2X untuk mencari data tapi tidak ketemu;
15. Terdakwa pernah bertemu dengan saksi dari Sedahan Bebandem
16. Terdakwa tidak pernah melihat bukti surat dari Ida Made Alit;
17. Terdakwa tidak tahu kenapa ditetapkan sebagai Terdakwa;
18. Terdakwa mencabut BAP Nomor : 7, saat di Kantor Polisi  
Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP karena diancam akan ditahan;
19. Terdakwa saat di Kepolisian tidak didampingi Pengacara;
20. Terdakwa adalah ahli waris dari I Rayoe;
21. Ahli waris I Rayoe : I Kondra, Mangku Jada, I Buntit, I Mendung, Gus Rai;
22. Ahli waris tidak pernah menjual tanah;
23. Terdakwa pernah menanyakan kepada Kuasa Hukumnya tentang lampiran dari P.2, tapi Kuasa Hukumnya tidak pernah mengajukan lampiran tersebut;
24. Terdakwa tidak pernah ditanya oleh Penyidik gimana caranya memalsukan surat;
25. Terdakwa tidak pernah dimintai asli dari SPPT yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa pada perkara perdata;
26. Obyek SPPT Terdakwa ada di Butus.

Barang Bukti Yang diajukan oleh Terdakwa ada 15 Bukti Surat, yaitu;

1. Copy Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ampl, tanggal 2 Mei 2012, sesuai dengan yang ada di Warkah Pengadilan Negeri Amlapura;
2. Copy daftar Bukti Alat Bukti yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara No.42/Pdt.G/PN.Ampl;
3. Copy keterangan Pipil tanah atas nama I Raju yang diketahui oleh Perbekel Bhuana Giri yaitu Ir. I Nengah Diarsa dan Camat Bebandem I Ketut Arda,BA;
4. Surat Nomor : 181.1/386/Pem; tertanggal 12Juli 2006; Masalah Tanah; Asal surat Camat Bebandem; Yang Dituju;Perbekel Budakeling;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pengantar No; 339/Bdk/2006;Perihal : Masalah Tanah, Asal Surat : Perbekel Budakeling Tertanggal 7 Juli 2006, diujukan kepada Camat Bebandem;
6. Surat Keterangan Perbekel Bhuana Giri, Ke. Bebandem; kab Karangasem, tertanggal 29 Oktober 2008;
7. Surat Pernyataan Keterangan; tertanggal 10 November 2006 oleh Made Putu;Kelian Dinas/Kepala Lingkungan; Desa Nangka/Dusun Butus;
8. STTS dan SPPT Pajak Bumi Bangunan NOP:51.07.060.054.018-00330 atas nama I Rayu; br Umah anyar; DS Buanagiri Karangasem tertanggal 4 November 2010, dikeluarkan oleh Ahmad Djamhari Kepala Pajak Pratama Gianyar;
9. STTS dan SPPT Pajak Bumi Bangunan NOP:51.07.060.054.018-0033.0 atas nama I Rayu; br Umah anyar; DS Buanagiri Karangasem tertanggal 3 Januari 2011, dikeluarkan oleh Ahmad Djamhari Kepala Pajak Pratama Gianyar;
10. STTS dan SPPT Pajak Bumi Bangunan NOP:51.07.060.054.018-0038.0 atas nama I Rayu; br Umah anyar; DS Buanagiri Karangasem tertanggal 4 November 2010, dikeluarkan oleh Ahmad Djamhari Kepala Pajak Pratama Gianyar;
11. STTS dan SPPT Pajak Bumi Bangunan NOP:51.07.060.054.018-0038.0 atas nama I Rayu; br Umah anyar;DS Buanagiri Karangasem tertanggal 3 Januari 2011, dikeluarkan oleh Ahmad Djamhari Kepala Pajak Pratama Gianyar;
12. STTS Nama Wajib Pajak I Rayu (alm); Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, No. SPPT (NOP); 51.07.060.054.018-0033.0;
13. STTS Nama Wajib Pajak I Rayu (alm); Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, No. SPPT (NOP); 51.07.060.054.018-0038.0;
14. Surat Perjanjian sesuai dengan Bukti T.1.22 yang ada pada Warkah perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Ap antara Made Buntit dan Ida Made Alit dan Surat kwitansi pembayaran terakhir oleh, Ida Made Alit kepada I Made Buntit sebesar Rp100.000,00;
15. Silsilah keluarga keturunan Almarhum I Raju / I Rayu yang dibuat tertanggal 10 November 2006 oleh Gus Rai di hadapan / diketahui

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Banjar Uma Anyar; Dinas Umaanyar; Perbekel / Kepala Desa Bhuana Giri dan Camat Bebandem, sesuai dengan Warkah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Perkara No. 42/Pdt.G/2012/PN.Ap yang diperlihatkan di depan persidangan;

Bahwa setelah memaparkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan berikut ini kami akan menyampaikan analisa yuridis untuk membuktikan, apakah Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak;

Setelah kami mempelajari secara seksama Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum, pertama-tama perkenankanlah kami terlebih dahulu, menyampaikan bahwa materi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 25 Juli 2013, yang pada isi pokoknya Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama (seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hukum Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim di Tingkat banding) memberikan pertimbangan-pertimbangan Hukum dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa GUS RAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa : dan seterusnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## 1.2. Keberatan-Keberatan Atas Pertimbangan Hukum.

A. Keberatan Terdakwa atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim; halaman 18 di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP; tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut berikut :

1. Bahwa, sesuai dengan Bukti Tulisan yang diajukan yaitu berupa salinan Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ampl, tanggal 2 Mei 2012, yang dimintakan oleh Terdakwa dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem; dibandingkan dengan yang dimintakan oleh Saksi Ida Made Alit (Pelapor) ternyata

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda; di mana salinan yang diajukan sebagai bukti di depan persidangan oleh Terdakwa dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem dan Warkah Putusan jelas-jelas dalam bukti P.2. dikatakan tidak ada kata-kata beserta lampirannya; sedangkan milik Pelapor saksi Ida Made Alit ada kata-kata “beserta lampirannya”;

2. Bahwa, sesuai Bukti P.2. pada Warkah Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ampl, tanggal 2 Mei 2012, ternyata ada diselipkan bukti “Lampirannya”, namun tidak adanya “Bukti paraf dari Majelis Hakim” Pengadilan Negeri Amlapura; berarti terbukti bahwa “Lampiran” tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti di depan persidangan, sehingga dalam Warkah tidak ada kata “lampiran”;
3. Bahwa, jika dikaitkan antara *point* (1) dan *point* (2), maka sangat jelas patut diduga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Berkas dan/ atau orang-orang yang terkait di internal Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura yang bekerjasama dengan Pelapor (saksi Ida Made Alit); sehingga unsur barangsiapanya adalah Orang yang sebagai Subyek yang bertugas dan atau menguasai Warkah berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura;
4. Bahwa, peletakan kata-kata pada keterangan Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan P.2 “Lampiran” seolah-olah dibuat dan/ atau ditambahkan penulisannya, sehingga terkesan seperti benar adanya; dan penempatan berkas-berkas lampirannya sangat mencurigakan dijahit dalam posisi yang tidak semestinya;
5. Bahwa, Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Pidana No. 44/Pid.B/2013/PN.Ap. dan Putusan No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ampl, tanggal 2 Mei 2012 adalah sama; sehingga unsur obyektivitasnya sangat diragukan;
6. Bahwa, sebab adanya tulisan “dijual ke 311” pada Lampiran P.2 tidak pernah bisa dibuktikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, di mana Saksi 1. Ida Made Alit menyatakan bahwa yang membeli tanah milik dari Terdakwa dkk. adalah bibinya yang bernama Ida Peranda Istri Mas; sedangkan sertifikat HM No. 406; HM 407; HM 408 menjadi atas nama Saksi Pelapor Ida Made Alit; sedangkan pada bukti T.13

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perkara Perdata Nomor : 42 dipertegas kembali oleh Saksi Pelapor Ida Made Alit. Dimana T.13 adalah berisi sebuah pernyataan yang bersifat sepihak yang dibuat oleh Pengacaranya I Wayan Bagiarta, S.H.;

7. Bahwa, di dalam BAP Penyidik tidak pernah bisa membuktikan atas dasar alas hukum apa terjadi peralihan Hak atas tanah *a quo* dari I Rayu kepada Ida Peranda Istri Mas, kemudian kepada saksi Pelapor Ida Made Alit; di mana berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Kerta menjelaskan bahwa pada sesuai dengan bukti yang ada berupa catatan di sedahan (diperlihatkan di depan persidangan) ternyata ada "tulisan" bahwa dijual kepada "Ida Made Alit"; sedangkan siapa yang membuat dan atas dasar apa tulisan tersebut dibuat saksi tidak dapat menjelaskan; sehingga keterangan dari Saksi I Gusti Ngurah Kerta selayaknya tidak dapat dipertimbangkan;
8. Bahwa, terkait dengan *point 7* di atas; dinyatakan secara jelas-jelas bahwa tanah *a quo* tidak pernah dijualbelikan termasuk kepada Ida Peranda Istri Mas dan saksi pelapor Ida Made Alit;
9. Bahwa, Penyidik dalam BAPnya tidak memeriksa Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, mengapa sampai ada perbedaan Salinan Putusan yang dimintakan oleh Terdakwa, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan milik Saksi Pelapor Ida Made Alit;
10. Bahwa, berdasarkan bukti P.2 yang diajukan dan keterangan saksi-saksi Siti Nur Asiah, S.H. dan Luh Made Sekariani, S.H. Jelas-jelas menyatakan tidak pernah mengajukan "Lampiran: pada Bukti P.2; akan tetapi fakta ada terselip pada Warkah dan salinan putusan yang ada ditangan saksi Pelapor Ida Made Alit; bukti-bukti persangkaannya sangat jelas ada permainan "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Orang atau Oknum Pengadilan yang menguasai berkas; dan hal ini tidak pernah diperiksa oleh Penyidik; dan saudara Jaksa tidak jeli menganalisa kasus ini, sehingga tidak mampu memberikan "Petunjuk" kepada Penyidik;
11. Bahwa, kasus ini harus dibuktikan dahulu dalam ranah hukum perdata mengenai sengketa kepemilikan tanah *a quo*; apakah benar Saksi Pelapor Ida Made Alit adalah Pembeli Yang Baik sehingga layak dilindungi Undang-undang;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, bukti saksi I Dewa Gede Agung Atmaja, dari BPN Karangasem; sangat tendensius yang menyatakan tidak tahu dan mengerti masalah pipil, yang mana selayaknya sangat tidak mungkin tidak mengerti. Dan yang sangat tidak masuk akal bahwa saksi ini mengatakan melihat lampiran P.2 tersebut, akan tetapi berdasarkan bukti Salinan yang dimohonkan dan dipegang oleh saksi tidak ada kata "lampiran"nya; keterangan saksi ini tidak layak dipertimbangkan karena alasan ingin mempertahankan keberadaan sertifikat atas tanah *a quo* agar tidak dibatalkan; dan patut diduga telah diatur dan bekerjasama dengan saksi Pelapor Ida Made Alit;
13. Bahwa, bukti Lampiran pada Bukti P.2 tidak dibubuhkan paraf sesuai dengan bukti acara pembuktian di depan persidangan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 42; berarti bukti Lampiran tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti surat; selayaknya Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 42 diajukan sebagai saksi-saksi; namun tidak dimungkinkan karena Majelis Hakimnya pada perkara Perdata No. 42 dan Pidananya adalah sama; sehingga obyektifitas putusannya sangat diragukan;
14. Bahwa, sesuai dengan Bukti Surat Tanda Laporan (STPL) dan Dakwaan, serta Tuntutan bahwa Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan hukum Pidana memalsukan "Lampiran Bukti Letter C" dan Bukti SPPT sesuai dengan Bukti P.4. dan P.5.; di mana selama persidangan tidak pernah dibahas bagaimana Terdakwa bisa memalsukan SPPT yang dikeluarkan oleh kantor Pajak; sedangkan berdasarkan keterangan saksi Verbalism I Gede Sening di depan persidangan tidak bias menjelaskan mengapa berani mengatakan bahwa SPPT Bukti P.4. dan P.5 adalah palsu; cuma memberikan keterangan bahwa antara Bukti SPPT atas nama Ida Made Alit; dengan SPPT sesuai P.4 dan P.5 adalah berbeda; Penyidik sangat tendensius dan tidak mencari bukti materiil mengapa Kantor Pajak Pratama Gianyar mengeluarkan 2 SPPT atas nama I Rayu dan atas nama Ida Made Alit. Masalah sengketa kepemilikan ini sangat erat dengan ranah Hukum Perdata; dan sesuai dengan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 1956 adalah jelas Perkara Perdatanya harus didahulukan dibandingkan perkara Pidananya; dengan tidak profesionalnya dan obyektifitas Penyidik sangat merugikan Terdakwa; sehingga Jaksa/Penuntut Umum tidak jeli memberikan

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014





bukti petunjuk. Tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa bukti SPPT pada Bukti P.4. dan P.5. adalah palsu; dan/atau dipalsukan oleh Terdakwa;

15. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan *point-point* keberatan Terdakwa tersebut di atas;

B. Berikut ini kami sampaikan keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim atas analisa unsur-unsur, sesuai dengan yang termaktub pada halaman 18, sebagai berikut :

1). Unsur “ barang siapa”

- Bahwa, pengertian barang siapa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan seterusnya adalah merujuk pada orang atau subyek hukum yang bernama GUS RAI, jika berkaitan dengan perkara ini unsur ini tidak terpenuhi;
- Bahwa, Menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif, sengaja itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik. Menurut Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru 1983, Halaman 85 antara lain menyebutkan : “Culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan”. Pada Kesengajaan (*dolus*) hubungan batin pembuat berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan (*culpa*) tidak ada kehendak demikian; Menurut Memorie Van Toelichting “sengaja” (*opzettlijk*) sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui), *in casu* perkara *a quo* secara materiil kesalahan dan kesengajaan pelaku mutlak harus digali dan dibuktikan;
- Bahwa jika kehendak dan pengetahuan ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan Terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan Terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim harus memberikan putusan bebas bagi Terdakwa;
- Bahwa, dalam perkara *in casu*, Terdakwa tidak pernah mempergunakan Surat tersebut, sesuai dengan keterangan saksi dari Nur Aisiah, S.H. dan Luh Made Sekariani, S.H. selaku Kuasa hukum dari Terdakwa pada Perkara Perdata No.



42/Pdt.G/2011/PN.Ap , juga menguatkan keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah mengajukan surat yang dikatakan palsu (lampiran bukti surat P.2) tersebut; dan didukung oleh Bukti P.2. Copy daftar Bukti Alat Bukti yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara No. 42/Pdt.G/PN.Ampl;

- Bahwa, surat –surat yang dijadikan bukti surat oleh Terdakwa tidak diajukan langsung oleh Terdakwa, melainkan melalui Kuasa hukumnya, yang dimaksud adalah berupa Pipil tanpa lampirannya dan juga berupa SPPT, mengenai Pipil tersebut dalam keterangan Terdakwa dan Kuasa hukum Terdakwa terdahulu tidak ada mengajukan surat tersebut maka unsur “ barang siapa” di sini tidak jelas, sementara mengenai bukti surat berupa SPPT tersebut dikeluarkan jelas oleh Dinas Perpajakan resmi lalu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas keluarnya SPPT tersebut? berdasarkan halaman tersebut maka unsur “ barang siapa” di sini jelas tidak terpenuhi;

Dalam dakwaan, tuntutan dari saudara Penuntut Umum adalah sangat kabur karena Terdakwa tidak ada pada saat diajukannya bukti Surat P.2. di Pengadilan pada sidang Perkara Perdata, dan juga tidak pernah diajukan “Lampirannya” di depan persidangan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada Perkara Perdata;

Selayaknya sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan Hukum Acara adalah sangat jelas kepentingan Terdakwa telah diwakili oleh Penasihat Hukumnya di depan persidangan perdata Nomor : 42; sehingga unsur orang dalam hal ini sangat tidak terbukti; justru patut diduga sebaliknya;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Pelapor dan Penyidik (I Gede Sening) terbukti bahwa Salinan Putusan Perdata Nomor : 42 yang dipergunakan oleh Pelapor (saksi Ida Made Alit) di dalam membuat Laporan Polisi adalah tidak sesuai dengan bukti Putusan sesuai dengan Warkah Perkara Perdata No. 42; di mana pada bukti P.2; halaman 20 adalah sangat berbeda di mana pada Salinan Putusan Perdata Nomor : 42 yang dibawa oleh saksi Ida Made Alit berisi kata-kata “dan lampirannya”; sedangkan pada Warkah “tidak ada kata-kata dan lampirannya”; yang juga didukung oleh bukti salinan perdata yang dibawa oleh Badan Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (sebagai Tergugat) dan Terdakwa sendiri. Berarti berdasarkan alat-alat bukti saksi Nur Aisiah; dan Luh Made Sekariani; bukti surat berupa salinan putusan; telah terbukti ada persangkaan bahwa saksi Ida Made Alit telah melakukan tindak pidana memalsukan isi putusan yaitu menambahkan kata-kata “dan lampirannya” dan menambahkan pada Warkah lampiran fotocopy Letter C tersebut, dibantu oleh orang dalam Pengadilan Negeri Amlapura; sehingga seolah-olah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum pemalsuan.

Pengadilan negeri Amlapura selayaknya patut diperiksa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan isi putusan perdata Nomor : 42; dan selayaknya di laporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;

Kecerobohan dan ketidaktepatan dari Penyidik yang seolah-olah memang benar telah terjadi penggunaan Pemalsuan Surat oleh Terdakwa akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh saudara Penuntut Umum.

2). Unsur “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.....”;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan surat palsu atau seolah-olah surat itu asli; dalam perkara perdata suatu bukti surat apakah itu berupa fotocopy yang ada aslinya atau fotocopy tanpa asli jelas berbeda. Tidak ada bukti surat yang dikategorikan seolah-olah asli; dan pada Warkah Asli tidak ada kata dengan “Lampiran” dan tidak bukti dibubuhkan paraf dari Majelis Hakim sebagai bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Bukti surat yang tidak ada aslinya tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata, begitu pula dalam perkara perdata No. 42/Pdt.g/2011/Pn.Ap, seperti keterangan dari Mantan Kuasa Hukum Terdakwa (Nur Aisiah dan Luh Made Sekariani) mereka tidak pernah mengajukan surat yang dianggap palsu (Bukti P.2) tersebut; dibuktikan dengan tidak adanya paraf Majelis Hakim dan Bukti Warkah tidak ada kata “Lampiran”; sehingga adanya lampiran tersebut terselip di sana tidak pernah dibuktikan secara materiil siapa yang memasukkan dalam Warkah;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua keterangan saksi tidak satupun yang mengatakan kalau Terdakwalah yang menggunakan surat yang dianggap palsu tersebut; keterangan saksi Pelapor Ida Made Alit dan Saksi Ngurah Kerta tidak dapat dinyatakan ada persesuaian; justru ada perbedaan yang sangat mendasar karena “dijual ke 311” dengan bukti Surat Letter C lainnya yang diajukan oleh Saksi Ngurah Kerta yang ada tulisan “dijual ke Ida Made Alit” tidak mampu dijelaskan secara yuridis, atas dasar alas hukum apa pada buku Letter C tersebut ada Tulisan “di jual ke 311” dan “dijual ke Ida Made Alit” sehingga Sertifikat Hak Milik No. 406; 407, dan 408 tertulis atas nama Ida Made Alit. Saksi Ngurah Kerta tidak dapat menjelaskan siapa yang membuat tulisan tersebut dan atas dasar hukum apa tulisan tersebut dapat dituliskan frasa-frasa “dijual ke 311”; Penyidik tidak melakukan pembuktian materiil atas perbuatan hukum tersebut; justru patut diduga ada kerjasama antara Saksi pelapor Ida Made Alit dan saksi Ngurah Kerta untuk melakukan perbuatan melawan hukum memasukkan keterangan palsu pada akta otentik;
  - Bahwa keterangan saksi dari Sedahan Bebanden hanya mengatakan kalau di Pipil yang asli ada tulisan telah dijual ke No. 311, tapi tidak ada kata atau tulisan Ida Made Alit;
  - Bahwa apa yang terlihat di Dalam Warkah perkara Nomor : 42 tersebut , tidak ada disebutkan kalau surat tersebut asli atau sesuai dengan aslinya , lampiran tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak pernah disebutkan kalau surat tersebut asli atau sesuai dengan asli, dan tidak ada paraf Majelis Hakim, sehingga terbukti bukti lampiran pada P.2 tidak pernah diajukan;
  - Bahwa, di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan telah terjadi pemalsuan SPPT sesuai dengan bukti P.4 dan P.5;
- Berdasarkan analisa tersebut di atas, unsur-unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ini tidak terpenuhi.
- 3). Unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian.
- Bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pernah mengajukan Gugatan secara Perdata No. 42/Pdt.G/2011/PN.Ap adalah bertujuan untuk menuntut apa yang dianggap menjadi milik dari keluarga Terdakwa , yang tidak pernah diperjualbelikan apalagi

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ida Made Alit; justru yang merasa dirugikan adalah Terdakwa selaku Ahli Waris dari I Raju / I Rayu oleh karena obyek sengketa telah dikuasai oleh Ida Made Alit;

- Bahwa, di dalam Pipil yang secara tegas menyebutkan kalau tanah / obyek sengketa dibeli oleh Ida Made Alit, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Ida Made Alit berupa SHM an. Ida Made Alit disebutkan dasar perolehannya adalah Jual beli, dan Obyek dalam SHM atas nama Ida Made Alit tersebut berbeda dengan obyek sengketa; dan terbukti keterangannya adalah sangat bertentangan, di mana dikatakan pada bukti-bukti-bukti Surat Nomor : 14 "Surat Perjanjian sesuai dengan Bukti T.1.22 yang ada pada Warkah perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Ap. antara Made Buntit dan Ida Made Alit dan Surat kwitansi pembayaran terakhir oleh, Ida Made Alit kepada I Made Buntit sebesar Rp100.000,00"; berarti yang membeli tanah adalah Ida Pedanda Istri Mas (bibi dari saksi Ida Made Alit) membeli dari I Made Buntit; sedangkan di sisi lain pada Warkah putusan perdata Nomor : 42 dan bukti Letter C yang membeli tanah adalah saksi Ida Made Alit, dan telah disertifikatkan atas nama Ida Made Alit; berarti bukti-bukti saksi-saksi; bukti surat; dan bukti persangkaan adalah sangat jelas bahwa saksi Ida Made Alit telah melakukan perbuatan melawan hukum pemalsuan surat;
- Bahwa, di dalam persidangan tidak terbukti Ida Made Alit telah mengalami kerugian; yang disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah potensi kerugian; berarti Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempergunakan pertimbangan Hukum Tindak Pidana Korupsi; sehingga justru Saksi Pelapor yang diuntungkan di mana dengan menguasai tanah *a quo* yang di atasnya ada material pasir yang sudah dikontrakkan penggaliannya sehingga saksi Pelapor diuntungkan hampir sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); terus Sertifikat sudah atas nama Ida Made Alit (Saksi Pelapor) yang setiap saat dapat dipergunakan sebagai Jaminan Meminjam Uang. Sehingga jelas-jelas yang dirugikan Terdakwa, sedangkan Saksi Pelapor sudah diuntungkan dan ditambah potensi keuntungan yang akan di dapat dengan cara mencari modal di Bank. Unsur ini secara nyata tidak pernah diperiksa secara materiil dan formil

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan oleh Penyidik dan Penuntut Umum; dan tidak pernah bisa dibuktikan di Pengadilan secara rinci potensi kerugiannya. Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak relevan untuk mempertimbangkan potensi kerugian semata, padahal pada sisi lainnya tidak pernah dibuktikan oleh Saksi Pelapor dan Jaksa/ Penuntut Umum. Justru yang terjadi sebaliknya saksi Pelapor telah sangat diuntungkan, di mana bekerjasama dengan Instansi terkait mengaku membeli tanah, padahal sertifikat tersebut muncul atas dasar "Peralihan Hak" (lihat Bukti Sertifikat HM. No. 406, 407, 408);

Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk tidak mempertimbangkan unsur-unsur ini, sehingga unsur ini dapat dinyatakan tidak terpenuhi;

- Bahwa unsur ini jelas tidak terpenuhi oleh karena bukan kerugian kepada Ida Made Alit yang terjadi tetapi Kerugian yang dialami keluarga Terdakwalah yang terjadi atas perbuatan Ida Made Alit tersebut;
- Bahwa oleh karena merasa dirugikan maka sudah sepantasnya Terdakwa meminta apa yang dirasa menjadi hak milik keluarga besarnya, yaitu melalui Gugatan No. 42/Pdt.G/2011/PN/Ap tersebut;
- Unsur menimbulkan kerugian tidak relevan karena bagi orang yang merasa hak miliknya dikuasai orang lain sudah sepatutnya merebut kembali hak miliknya melalui jalur hukum yaitu bisa melalui Gugatan dan dengan mengajukan Gugatan tersebut justru Terdakwalah yang mengalami kerugian, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Bahwa, berdasarkan Putusan halaman 22 pada kata-kata MENGADILI yang :

- Menyatakan Terdakwa GUS RAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa : dan seterusnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sangat tidak jelas dinyatakan “melakukan Surat Palsu atau yang dipalsukan” apakah bukti “Lampiran P.2” (dalam Letter C) atau SPPT sesuai dengan Bukti P.4 dan P.5 gugatan perdata No. 42; atau terbukti kedua-duanya;

Padahal dari sejak awal persidangan dan pembuktian di depan persidangan; dan dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tidak pernah dinyatakan bahwa ada pemalsuan SPPT sesuai dengan bukti P.4. dan P.5;

Bahwa, apabila *point* pertama yang “menyatakan Terdakwa GUS RAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” masih sangat rancu dan sumir, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengambil alih putusan tersebut, dan memutuskan sendiri agar sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang sangat merugikan Terdakwa yang dirugikan secara moril dan materiil; kehilangan tanah leluhurnya akibat kelicikan dari saksi Pelapor. Hanya kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai utusan Tuhan, Terdakwa sebagai masyarakat yang bodoh dan tertindas mendapatkan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura telah memutus perkara tersebut tanggal 1 Oktober 2013 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 5 Maret 2014 di mana putusan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum serta telah benar tentang cara mengadili sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama tentang putusan *a quo* dan telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP yaitu menggunakan surat palsu terhadap orang lain sehingga orang lain menderita kerugian oleh karenanya;

Di mana Terdakwa telah mempergunakan Surat Palsu tersebut untuk membuktikan gugatannya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 615 K/PID/2014



Amlapura berupa bukti Surat Fotocopy buku Letter C No.Pipil 138 atas nama I Rayu yang sudah terdapat keterangan “ Telah dijual ke No.311 “ pada kolom sebab dan tanggalnya yang seharusnya tulisan tersebut ada pada surat/fotocopy tersebut karena memang tanah sudah beralih kepemilikannya sebagaimana Surat Letter C asli yang tersimpan di Dinas Pendapatan Kabupaten Karangasem ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Kasasi Terdakwa tidak dapat menggugurkan bukti-bukti yang relevan dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Terdakwa : GUS RAI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 September 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Ttd/Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Ttd/Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H.,C.N.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

(SUHARTO, S.H., M.Hum.)  
NIP. 196006131985031002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)